



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 25 September 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 867/50/X/2009 tanggal 28 September 2009;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Duda 3 anak dan Janda 3 anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah milik Termohon di Kelurahan Sawah Lebar Baru selama lebih kurang 8 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu berjalan rukun dan harmonis tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun sejak tahun 2016 Pemohon menderita sakit dan Termohon tidak mau mengurus Pemohon, akhirnya pada bulan Oktober tahun 2017 Pemohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Penetapan PA.Bengkulu Nomor 0821-2018

Hal 2 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Sya [REDACTED] [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ([REDACTED] [REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Hajelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon masing-masing datang sendiri menghadap dipersidangan, setelah Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon maupun Termohon, masing - masing membenarkan identitas dirinya, selanjutnya sebelum memeriksa pokok perkara ini Majelis Hakim menasihati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dengan berusaha menyelesaikan masalah yang sedang dialami secara kekeluargaan, dan kembali rukun dalam rumah tangga dan bersedia membatalkan niatnya untuk mengajukan cerai thalak terhadap Termohon;

Bahwa, setelah mendengar nasihat Majelis Hakim, Pemohon maupun Termohon menerima dan bersedia mengikuti nasihat Majelis Hakim, didepan persidangan mereka menyatakan akan kembali rukun dan hidup bersama lagi selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan cerai thalak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonnya tanggal 01 November 2018 diatas;

Penetapan PA.Bengkulu Nomor 0821-2018

Hal 3 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang dan menghadap sendiri kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan untuk merukunkan kembali Pemohon agar rukun bersama dalam rumah tangga;

Bahwa, setelah mendengar nasihat Majelis Hakim kemudian Pemohon menyatakan menerima nasihat tersebut dan akan berusaha menyelesaikan masalah yang menjadi sengketa dalam rumah tangganya secara kekeluargaan, kemudian menyatakan secara lisan mohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini disampaikan oleh Pemohon secara lisan dipersidangan sebelum memeriksa pokok perkara, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur berdasarkan pasal 271 RV dan pasal 272 RV, maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon dikabulkan, maka oleh karenanya Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0821/Pdt.G/2018/ PA.Bn dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian.....

Penetapan PA.Bengkulu Nomor 0821-2018

Hal 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1440 H, oleh kami Drs. Riduan Ronie Coprin sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Sarijan, MD.,M.H. serta Drs. H. Musiazir masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rosmawati, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Riduan Ronie Coprin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sarijan MD., M.H.

Drs. H. Musiazir

Panitera Pengganti,

Rosmawati, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 120.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah);-

Penetapan PA.Bengkulu Nomor 0821-2018

Hal 5 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)